



## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

# Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Tanaman Kanak Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis dan Taman Kanak Kanak Luar Biasa )

No. SK : 503/400/HK-2019

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP pemohon
2. Pos el (E-mail) pemohon;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
4. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh Camat;
5. Susunan pengurus dan rincian tugas;
6. Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
7. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Landak untuk verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan mendapatkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI);
2. Pemohon melakukan pendaftaran di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak pada aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) dengan membawa berkas yang telah diverifikasi dan validasi serta surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Pemohon menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Landak untuk dilakukan uji petik lapangan sampai diterbitkannya surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian PAUD
4. Pemohon menyampaikan surat rekomendasi persetujuan atas permohonan izin pendirian PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Landak kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak untuk diterbitkannya permohonan izin pendirian PAUD



# DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

## Waktu Penyelesaian SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

60 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Tanaman Kanak Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis dan Taman Kanak Kanak Luar Biasa )

## Pengaduan Layanan

OSS.go.id